



**PUTUSAN**

**Nomor. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1. RADEN EDDY KUSUMA JAYA BIN RH. ABDULLAH SALEH**

Karena sudah meninggal dunia maka gugatan ditujukan kepada Ahli warisnya Raden Eddy Kusuma Jaya Bin RH. Abdullah Saleh, masing-masing bertempat tinggal terakhir di KM 23 Rt.01 Dusun Seroja, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi yaitu :

1. Ani Suryani Binti Kana (Istri) ;
2. R. Ferdiansyah Bin R.Eddy Kusuma Jaya ;
3. Perina Kusuma Binti R.Eddy Kusuma Jaya ;
4. Rts.Vivi Nopiyanti Binti R.Eddy Kusuma Jaya ;

Dalam hal ini Tergugat I. Yaitu Anih Suryani Binti Kana, 2. R.Ferdiansyah Bin R. Eddy Kusuma Jaya, 3. Perina Kusuma Binti R. Eddy Kusuma Jaya, memberikan kuasa kepada Andi Gunawan, S.H., Yusminar Manihuruk, S.H., Ryan Pahleri, S.H. dan Inda Muliawati, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Andi Gunawan, S.H. & Rekan Law Firm yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 43 B, RT. 10 Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2018, yang didaftarkan

Hal. 1 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 8  
Januari 2019 dalam Register Nomor: 9/SK/PDT/2019/PN  
Snt ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**  
**Tergugat I**

**2. RADEN H.ABDULLAH BIN RADEN HAJI SALEH** karena sudah  
meninggal dunia maka gugatan ditujukan kepada Ahli  
warisnya Raden H.Abdullah Bin Raden Haji Saleh, masing-  
masing bertempat tinggal terakhir di Jalan Nuri Rt.22  
Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yaitu :

1. Raden Fachruddin Jonni Bin H.Raden Abdullah ;
2. Ratu Mas Iriyanti Binti H.Raden Abdullah ;
3. Ratu Mas Farida Rony Binti H.Raden Abdullah;
4. Raden Fanani Bin H.Raden Abdullah ;
5. Ratu Mas Machdalina Binti H.Raden Abdullah ;
6. Raden Hermany Bin H.Raden Abdullah;
7. Ratu Mas Analukita Binti H.Raden Abdullah ;
8. Ratu Mas Novita Binti H.Raden Abdullah ;
9. Ratu Mas Elya Binti H.Raden Abdullah ;
10. Hj.TS Asifah Binti Harun Alrasyid ;
11. Raden Eddy Kusuma Jaya Bin H.Raden Abdullah karena  
sudah meninggal dunia maka digantikan oleh Ahli  
warisnya yaitu :
  1. Ani Suryani Binti Kana (Istri) ;
  2. R. Ferdiansyah Bin R.Eddy Kusuma Jaya ;
  3. Perina Kusuma Binti R.Eddy Kusuma Jaya ;

Hal. 2 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



4. Rts.Vivi Nopiyanti Binti R.Eddy Kusuma Jaya ;

Dalam hal ini Tergugat II, yaitu Raden Fachruddin Jonni Bin H. Raden Abdullah. Ratu Mas Iriyanti Binti H. Raden Abdullah, Ratu Mas Farida Rony Binti H. Raden Abdullah, Ratu Mas Novita Binti H. Raden Abdullah memberikan kuasa kepada Masri Damiri, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Masri Damiri, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Komplek Guru Patimura RT.12 Nomor 19, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 8 Januari 2019 dalam Register Nomor: 7/SK/PDT/2019/ PN.Snt. Dan untuk Raden Ratus Mas Elya Binti H. Raden Abdullah, Ratu Mas Magdalena Binti H. Raden Abdullah, Ratu Mas Analukita Binti H. Raden Abdullah, Raden Hermany Bin H. Raden Abdullah memberikan kuasa kepada Masri Damiri, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Masri Damiri, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Komplek Guru Patimura RT.12 Nomor 19, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2019, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Januari 2019 dalam Register Nomor: 14/SK/PDT/2019/PN.Snt ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**

Hal. 3 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



**3. NOTARIS/PPAT ACHMAD NORMAN,SH.,M.Kn**, sebagai Protokoler

dari Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT Achmad Yusni, BB  
Kabupaten Muara Jambi. Alamat : Jalan Jambi - Muara  
Bulian Km.14, Nomor 38 Desa Mendalo Indah. Kabupaten  
Muara Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula  
Turut Tergugat I ;**

**4. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI**, Alamat :

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang - Sengeti. Dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Novy Dyah Rachmanti,  
S.H., Andi Darmawan, S.SiT, S. Jati Widyatmojo, S.H., Yenita  
yang beralamat di pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Muaro Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No.525.1/SK-15.05/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018,  
yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti  
pada tanggal 22 Januari 2019 dalam Register Nomor:  
13/SK/PDT/2019/PN Snt ;

Selanjutnya disebut **Sebagai Turut Terbanding II semula  
Turut Tergugat II ;**

**5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANG HARI**, Alamat :

Jalan Sudirman – Muara Bulian. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada H. Syafrizal, S.H., M.H., Riska Fitriasi, S.H., Sd Auzar, yang  
beralamat di pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.2070/15.04-600/XII/2018  
tanggal 6 Desember 2018, yang didaftarkan dikepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 8 Januari 2019 dalam  
Register Nomor: 8/SK/PDT/2019/PN. Snt.;

Hal. 4 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Selanjutnya disebut **Sebagai Turut Terbanding III, semula sebagai Turut Tergugat III ;**

**L A W A N**

**GUNAWAN, HZ.**, Tempat /Tanggal lahir: Palembang, 3 April 1955,  
Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Jln.Kapten Patimura Lrg  
Family Raya No.24 Rt.09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan  
Kota Baru, Kota Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Taufik, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., dan Tonni,  
S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor  
Advokat/Penasehat Hukum "Taufik, S.H & Rekan" Beralamat  
di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II  
Jambi. Telp/Fax (0741) 7552152. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 19 Nopember 2018, yang didaftarkan  
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 26  
November 2018, dalam Register Nomor: 113 / SK / PDT /  
2018/PN Snt;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula  
Penggugat ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 82/  
PDT/2019/PT.JMB, tanggal, 30 Juli 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 82/  
PDT/2019/PT JMB, tanggal, 30 Juli 2019 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan ;

Hal. 5 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas  $\pm 28.900$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sebapo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang hari Propinsi Jambi yang sekarang setelah pemekaran Kabupaten maka letak tersebut diatas di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Adapun batas- batas dan ukuran tanah Penggugat tersebut diatas adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Raden Abdullah Bin Raden Muhd Saleh ukuran  $\pm 170$  meter ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Umar ukuran  $\pm 170$  meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran  $\pm 170$  meter ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibas sekarang tanah A'an ukuran  $\pm 170$  meter ;
2. Bahwa sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut pada angka 1 diatas adalah sertifikat Hak milik No. 80 / Sungai Sebapo Tanggal 3 Januari 1973 atas nama Terakhir Gunawan Hz Gambar Tanah Tanggal 3 Januari 1973 luas 28.900 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III oleh karena pemekaran Kabupaten dimana tanah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten

Hal. 6 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



yaitu Kabupaten Muaro Jambi maka sertifikat Hak milik Penggugat tersebut telah disahkan oleh Turut Tergugat II ;

3. Bahwa selama ini sejak tahun 2002 kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut pada angka 1, Penggugat tidak ada permasalahan dengan pihak manapun termasuk dengan pihak- pihak yang berbatas namun pada tahun 2011 sebahagian atau kurang lebih 4.025 M2 dari luas tanah Penggugat tersebut pada angka 1 dan 2 dikuasai oleh Tergugat I, adapun 4.025 M2 tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I berada pada posisi sebelah Timur dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gunawan ukuran  $\pm 29.8$  meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Jambi - Tempino ukuran  $\pm 20$  meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raden Abdullah/Tergugat II SHM No. 130/Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H Abdullah Bin R.H Mohd Saleh Gambar situasi tanggal 25 Mei 1989, No. 442/1980 luas 68.124 M2 ukuran 170 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gunawan Hz yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I ukuran  $\pm 159.9$  meter Tanah ini disebut Objek sengketa ;

4. Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut sejak tahun 2002 berdasarkan membeli dari ahli waris H.Mastur dan Hj.Mardiyah. Penggugat membeli tanah bersama Rusdi kemudian Penggugat membeli dari Rusdi sehingga keseluruhan tanah seluas 28. 900.M2 SHM No. 80 tersebut menjadi milik Penggugat ;

Hal. 7 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



5. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui alasan Tergugat I menguasai 4.025 M2 Tanah Penggugat tersebut namun baru Penggugat tahu bahwa Tergugat I telah membeli tanah hak milik Tergugat II (orang tua Tergugat I) yang berbatas dengan tanah Penggugat tersebut pada tanggal 07 Juni 2004. Jual beli mana dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Muara Jambi yaitu Achmad Yusni, BA kata jual beli No. 62/VI/MST/2004 tanggal 07 Juni 2004, dimana PPAT Achmad Yusni, BA tersebut telah meninggal dunia sebagai Protokoler adalah PPAT Achmad Norman, SH.Mkn/Turut Tergugat I ;
6. Bahwa seharusnya jual beli yang terjadi antara Tergugat II/Penjual dengan Tergugat I/Pembeli sertifikat hak milik No. 130/Sebapo tanggal 3 Mei 1989 atas nama R.H Abdullah gambar situasi tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1989 luas 68.124 M2 tidak membuat pihak pembeli/Tergugat I menguasai sebahagian/seluas 4.025 M2 tanah hak milik Penggugat sebagaimana sebelum terjadinya jual beli tersebut.akan tetapi tidak demikian dengan Harapan Pengugat tersebut Tergugat I justru tetap menguasainya dengan demikian Tergugat I patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah ( objek perkara ) milik Penggugat secara tanpa hak ;
7. Bahwa sertifikat hak milik No. 130 /Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H Abdullah Bin R.H Muhd Saleh gambar situasi tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1989 luas 68.124 M2 telah diganti dengan sertifikat hak milik No. 130/Sebapo tanggal 08 Juni 1999 atas nama R.Eddy Kusumajaya sebelumnya atas nama R.H

Hal. 8 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Abdullah Bin R.H Muhd Saleh surat ukur tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1989 luas 68.124 M2 ;

8. Bahwa sebagaimana Pengganti seharusnya ukuran luas maupun letak/posisi tanah sertifikat hak milik No. 130 /Sebapo tanggal 08 Juni 1999 atas nama R.Eddy Kusumajaya sebelumnya atas nama R.H Abdullah Bin R.H Muhd Saleh surat ukur tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1989 luas 50.576 M2 tidak berubah dengan ukuran luas maupun letak posisi tanah sertifikat hak milik sebelumnya No. 130 /Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H Abdullah Bin R.H Muhd Saleh gambar situasi tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1989 luas 68.124 M2. Akan tetapi nyata adanya, telah terjadi perubahan luas, letak/posisi tanah yang ada dalam sertifikat hak milik pengganti maupun fakta di lapangan sehingga perubahan-perubahan tersebut mengenai sebahagian atau seluas 4.025 M2 tanah hak milik Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat I oleh karena itu sertifikat pengganti hak milik No. 130/Sebapo tanggal 08 Juni 1999 atas nama R.Eddy Kusumajaya cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum ;

9. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagaimana tersebut diatas (angka 8) merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sehingga patut secara hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Padahal Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan dan menyerahkan Tanah objek sengketa hak milik Penggugat kepada penggugat

Hal. 9 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



namun sama sekali tidak diindahkan oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu beban apapun ;

10. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek perkara milik Penggugat tersebut dipindah tangankan kepada Pihak lain dengan cara disewakan dijual atau digadaikan /dijadikan jaminan hutang dan sebagainya, oleh karena itu sudah sepatutnya objek perkara dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslaag) ;

11. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya atas objek sengketa melaksanakan isi putusan perkara ini, maka sepatutnya secara hukum dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsome ) sebesar Rp.5.000.000/hari kepada Penggugat apabila lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berdasar, maka patut secara hukum Pengadilan Negeri sengeti dalam amarnya menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kehadiran Bapak ketua Pengadilan Negeri Sengeti / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil pihak- pihak melalui suatu persidangan dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



2. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sengeti ;
3. Menyatakan Objek perkara sebidang tanah seluas  $\pm 4.025$  M2 yang terletak di Desa Sebapo Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Batang hari Propinsi Jambi yang sekarang setelah pemekaran Kabupaten maka letak tersebut diatas di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi , dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gunawan ukuran  $\pm 29.8$  Meter ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Jambi - Tempino ukuran  $\pm 20$  meter ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raden Abdullah/Tergugat II SHM No. 130/Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H. Abdulah Bin R.H Mohd Saleh Gambar situasi tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1980 luas 68.124 M2 ukuran 170 Meter ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gunawan Hz yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I ukuran  $\pm 159.9$  meter Adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan sertifikat penganti hak milik No. 130/Sebapo tanggal 08 Juni 1999 atas nama R.Eddy Kusumajaya cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan

Hal. 11 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



meninggalkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih serta tanpa suatu beban apapun ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000/hari atas lalainya melaksanakan isi putusan ini ;
  8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar biaya perkara ;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat I berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2018, 13 Desember 2018 dan 15 Januari 2019 namun Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Subagiyo, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Hal. 12 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I.1, Tergugat I.2, dan Tergugat I.3 menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*Obscur Libel*), hal mana terlihat dari pihak-pihak atau Subjek hukum yang menguasai objek tanah yang disengketakan. Dimana dalam dalil gugatan penggugat telah mengikuti semua pihak termasuk yang telah meninggalpun dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini, dan juga pihak-pihak lain yang tidak ada hak lagi atas tanah milik tergugat I.1, I.2 dan I.3. Hal mana menunjukan Penggugat ragu – ragu dan kabur dalam menentukan siapa selaku pihak yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Atas keraguan Penggugat dalam menentukan siapa pihak-pihak selaku subjek hukum yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa, mengakibatkan secara hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;
3. Bahwa secara hukum status kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Sertifikat hak milik No. 130 Tahun 1999 atas tanah milik Tergugat I.1. I.2 dan I.3 selaku Ahli Waris Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya telah pernah diajukan dalam perkara Gugatan Waris

Hal. 13 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



di Pengadilan Agama Jambi dalam Perkara No. 0863 / Pdt.G / 2011/PA.Jbi yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 27 Februari 2013 dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 dan 22 secara jelas dan tegas menyatakan terhadap kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat Hak milik No.130 Tahun 1999 dan Akta Jual Beli No. 62/VI/MST/2004 tertanggal 7 Juni 2004 telah menjadi hak milik Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya dan tidak termasuk dalam Harta Warisan yang harus dibagi. Terhadap putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht ). Dimana Penggugat mengetahui adanya proses persidangan perkara tersebut, namun tidak pernah mengajukan keberatan atau masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut sebagai Penggugat Intervensi. Penggugat baru mempersoalkan status kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I.1, I.2 dan I.3 dengan membuat laporan Pengaduan dikepolisian dan disidangkan di Pengadilan dalam Perkara No.157/Pid.B/2014/PN.Snt. Sewaktu Almarhum Raden Eddy Kusuma Bin H.R. Abdullah masih hidup dan diputus pada tanggal 22 Januari 2015 dengan menyatakan Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya tidak terbukti bersalah. Fakta hukum mana terlihat secara jelas dengan tidak ikut sertanya Penggugat sebagai pihak selaku Penggugat Intervensi dan tidak terbuktinya bersalah Almarhum Raden Eddy Kusuma Bin H.R. Abdullah. Secara hukum dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kabur dan tidak jelas atas tanah objek yang disengketakan. Karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut diatas terhadap

Hal. 14 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



status tanah yang dimiliki Almarhum Raden Eddy Kusuma Bin H.R.

Abdullah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht).

Dengan demikian sudah sepatutnya secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan Penggugat yang menyatakan Tergugat I.1, I.2 dan I.3 telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum sama sekali. Apabila dilihat dari uraian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terlihat secara jelas dan terang sama sekali adanya bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1 dan orang tua Tergugat I.2 dan I.3. Karena secara hukum dasar kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki, diperoleh dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat III dilakukan selaku pejabat yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tidak menguraikan secara jelas dan terang bentuk adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Dan dapat dinyatakan gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvandelijk Veerklaard) ;

5. Bahwa bila dilihat baik dari Posita maupun Potitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersesuaian satu sama lainnya, didalam posita penggugat mempermasalahkan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 130 Tahun 1989 atas nama Raden Abdulah seluas  $\pm 68.124$  M2. Sedangkan dalam Potitumnya Penggugat Mempermasalahkan Status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1, orang tua

Hal. 15 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Tergugat I.2 dan I.3. sedangkan Fakta Hukumnya Alm. Raden Eddy Kesuma Jaya memperoleh Hak atas tanah milik orang tuanya diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No.62/VI/MST/2004 tertanggal 7 Juni 2004 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 130 Tahun 1999 atas nama orang tuanya R.H. Abdulah Bin R.H.Muhd Saleh seluas  $\pm 50.576$  M2. Yang telah dibalik namakan keatas nama Raden Eddy Kusuma Jaya. Terhadap perbedaan luas tanah yang diuraikan baik dalam Posita dan Potitumnya, berakibat hukum gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas dan terang. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan yang diajukan penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvandelijk Veerklaard*) ;

6. Bahwa bila dilihat dari kewenangan mengadili atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan tentang penerbitan sertifikat hak milik No. 130 Tahun 1999 atas nama R.H.Abdullah Bin. R.H.Muhd.Saleh dengan luas tanah  $\pm 50.576$  M2 yang telah balik nama keatas nama Raden Eddy Kusuma Jaya berdasarkan Akta Jual beli No. 62/VI/MST/2004 tertanggal 7 Juni 2004 dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat III. Sedangkan Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tentang status kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat hak Milik No.130 Tahun 1989 atas nama R.H.Abdulah Bin R.H.Muhd.Saleh seluas  $\pm 68.124$  M2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III. Karena produk penerbitan sertifikat tersebut adalah merupakan produk administrasi Negara. Maka sudah sepatutnya secara hukum

Hal. 16 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



kewenangan yang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kewenangan Pengadilan Negeri ;  
Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat I.1, Tergugat I.2, dan Tergugat I.3 ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvandelijk Veerklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I.1, Tergugat I.2, dan Tergugat I.3 menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat I.1, Tergugat I.2, Tergugat I.3 selaku Ahli Waris Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 50.576 \text{ M}^2$  (Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 130 tertanggal 8 Juni 1999 atas nama Almarhum Raden Eddy Kusuma Jaya selaku dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Taslim ;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;

Hal. 17 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



- Timur dahulu berbatasan R.Wirojoyo Pamuk sekarang dengan PT. Arsade Inti Alasindo dan PT. Karsa Prima Niaga (Perusahaan Elpiji) ;
  - Barat dahulu berbatas dengan Saadiah / Sadino, sekarang dengan Gunawan/H.Edi ;
4. Bahwa terhadap kepemilikan tanah yang diperoleh Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat 1.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3 berasal dari milik orang tuanya Alm. R. H. Abdullah Bin R.H. Muhd.Saleh yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 62/VI/MST/2004 tertanggal 7 Juni 2004 yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.130 Tahun 1999 atas nama Alm. R.H Abdulah Bin R.H Muhd.Saleh seluas  $\pm 50.576 \text{ M}^2$  (Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) ;
5. Bahwa semasa hidup Alm. R.H Abdulah Bin R.H Muhd Saleh didalam mengelola dan menguasai tanah miliknya tidak pernah terjadi silang sengketa batas dengan tanah milik orang lain, terutama yang berbatasan tanah dengan Alm. H. Mastur dan Hj. Mardiah, dan diatas tanah tersebut telah dibuat kolam ikan dan tanaman pohon sawit dan karet sejak tahun 1980 oleh Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya dan pada tahun 2009 membangun rumah tempat tinggal bersama anak istrinya Tergugat I.1, I.2 dan I.3 sampai Alm.R.H. Abdulah Bin R.H. Muhd Saleh meninggal dunia pada tahun 2011 dan Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya meninggal pada tahun 2015 hingga sampai saat sekarang ;
6. Bahwa terhadap apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3 dan 4 secara tegas menyatakan didalam

Hal. 18 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



memperoleh tanah tersebut berdasarkan membeli dari Ahli Waris H. Mastur dan Hj. Mardiyah pada tahun 2002 dan menyatakan tidak ada permasalahan dengan siapapun termasuk pihak-pihak yang berbatasan. Secara hukum pada saat terjadinya transaksi jual beli antara Penggugat dan Ahli waris H. Mastur dan Hj. Mardiah telah mengetahui dan sadar terhadap tanah yang diperjual belikan tidak terdapat adanya silang sengketa batas. Secara hukum Penggugat telah mengakui dan membenarkan atas batas-batas tanah yang dibeli oleh Penggugat seluas  $\pm 28.900$  M2 (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi) yang ditunjuk oleh Ahli Waris H. Mastur dan Hj.Mardiyah. Apalagi pada saat itu Penggugat adalah selaku Pegawai Badan Petanahan Nasional yang mengerti tentang tata cara-cara jual beli atas tanah yang akan dibelidengan menunjuk batas - batas tanah yang akan dibeli ;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang baru Tahun 2011 mengetahui adanya sebagian atau kurang lebih 4.025 M2 (Empat Ribu Dua Puluh Lima Meter Persegi) dikuasai oleh Tergugat I.1, I.2 dan I.3 selaku Ahli Waris Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Karena semasa Alm. R.H. Abdulah Bin R.H Muhd Saleh dan H. Mastur hidup tidak pernah ada silang sengketa batas tanah, apalagi secara hukum pada saat Penggugat membeli tanah tersebut telah membenarkan tidak terdapat adanya silang sengketa batas ;
8. Bahwa secara hukum status kepemilikan hak atas tanah milik Tergugat I.1. I.2 dan I.3 semasa Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya masih hidup telah pernah diajukan dalam perkara Gugatan Waris di Pengadilan Agama Jambi dalam Perkara No. 0863/Pdt.G/2011/PA.

Hal. 19 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Jbi yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 27 Februari 2013 dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 dan 22 secara jelas dan tegas menyatakan terhadap kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat Hak milik No.130 dan Akta Jual Beli No. 62/VI/MST/2004 tertanggal 7 Juni 2004 telah menjadi hak milik Almarhum Raden Eddy Kusuma Jaya dan tidak lagi termasuk dalam harta warisan yang harus dibagikan. Terhadap putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Dimana pada saat proses perkara tersebut disidangkan di Pengadilan agama, Penggugat mengetahuinya namun tidak pernah mengajukan keberatan atau sanggahan selaku pihak dalam perkara sebagai Penggugat Intervensi. Dan baru kemudian Penggugat mempersoalkan status kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya selaku suami Tergugat I.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3 dengan membuat laporan Pengaduan dikepolisian yang berlanjut sampai proses di Pengadilan Negeri Sengeti dalam Perkara No.157/Pid.B/2014/PN.Snt. sewaktu Alm. Raden Eddy Kusuma Bin H.R. Abdullah masih hidup. Dan diputus pada tanggal 22 Januari 2015 dengan menyatakan Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya tidak terbukti bersalah. Fakta hukum mana terlihat secara jelas, dengan tidak ikut sertanya Penggugat sebagai pihak selaku Penggugat Intervensi dan tidak terbuktinya bersalah Almarhum Raden Edi Kusuma Bin R.H Abdullah, membuktikan secara hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Jambi dan Pengadilan Negeri Sengeti tersebut diatas memperkuat kebenaran status tanah yang dimiliki Almarhum Raden Edi Kusuma Bin R.H.

Hal. 20 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



- Abdullah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), yang tidak dapat diganggu gugat lagi ;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 secara hukum tidak berdasar dan beralasan sama sekali, karena pada prinsipnya secara hukum terhadap jual beli yang dilakukan oleh Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya dengan orang tuanya Alm. R.H. Abdulah Bin R.H Muhd. Saleh adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum, karena terhadap objek tanah yang diperjual belikan sangat jelas dan terang status kepemilikannya, dan juga tanah tersebut telah dikelola dan dikuasai serta telah diterbitkan sertifikat hak milik No.130 Tahun 1999 atas nama Alm. R.H. Abdulah Bin R.H Muhd. Saleh seluas  $\pm 50.576 \text{ M}^2$  (Lima Puluh Ribuh Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), transaksi mana dilakukan dihadapan PPAT turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No. 62/VI/MST/2004 tertanggal 7 Juni 2004, terhadap sertifikat tersebut telah dibalik nama keatas Nama Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya. Disamping itu juga terhadap penerbitan sertifikat No.130 tahun 1999 tidak pernah ada sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan, terutama dari Penggugat selaku pemilik tanah yang berbatasan pada saat itu. Dengan demikian sudah sepatunya secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak ;
10. Bahwa pada poin 8 dalil gugatan penggugat tidak berdasar sama sekali, karena yang menjadi dasar hukum gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah tentang adanya perbedaan antara kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki Alm. R.H Abdulah Bin R.H Muhd. Saleh berdasarkan sertifikat Hak Milik No.130 Tahun 1989 dengan

Hal. 21 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah  $\pm 68.124 \text{ M}^2$  (Enam Puluh Delapan Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, berdasarkan permohonan oleh Turut Tergugat II diterbitkan kembali sertifikat Hak Milik No.130 Tahun 1999 atas nama Alm. R.H Abdulah Bin R.H Muhd. Saleh seluas  $\pm 50.576 \text{ M}^2$  ( Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi). Bila melihat dari perbedaan luasan tanah milik Alm. R.H Abdulah Bin R.H Muhd. Saleh. Justru Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3.merasasangat dirugikan, karena tanah miliknya tersebut telah hilang dan berkurang seluas  $\pm 17.548 \text{ M}^2$  ;

11. Bahwa secara hukum terhadap penerbitan sertifikat Hak Milik No. 130 Tahun 1999 atas nama R.H Abdulah Bin R.H.Muhd Saleh seluas  $\pm 50.576 \text{ M}^2$  (Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) yang telah dibalik namakan ke atas nama Alm. Raden Eddy Kusuma suami Tergugat I.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3 diterbitkan oleh Turut Tergugat III didasarkan adanya permohonan yang diajukan oleh Alm. R.H Abdulah Bin R.H Muhd. Saleh. Adapun terhadap hasil luasan tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut tidak dipermasalahkan pada saat itu, dan pada saat penerbitan sertifikat tersebut tidak pernah ada sangahan ataupun keberatan dari pihak-pihak pemilik batas tanah pada saat itu. Bila dilihat permasalahan penerbitan sertifikat milik Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3., dengan kepemilikan sertifikat Hak Milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik No. 73 Tahun 1973 mempunyai status hukum yang sama ;

Hal. 22 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



12. sebagai bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Petanahan Nasional. Adapun persoalan terjadinya kekurangan atau kehilangan sebagian tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  4.025 M2 (Empat Ribu Dua Puluh Lima Meter Persegi) bukanlah menjadi tanggung jawab Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3. Secara hukum Penggugat selaku Pegawai Badan Petanahan Nasional pada saat itu sudah bisa memahami persoalan hukumnya siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Dengan demikian secara hukum terhadap hilangnya atau kekurangan dari sebagian tanah milik Penggugat tidak ada hubungan hukum samasekali dengan tanah milik Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan dapat ditolak ;
13. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 yang menyatakan Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami dari Tergugat I.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali. Hal mana bila dilihat dari keputusan Pengadilan Negeri Sengeti dalam Perkara No.157/Pid.B/2014/ PN.Snt yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 secara jelas dan tegas menyatakan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1 tidak termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Karena terhadap perbuatan Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1 orang tua Tergugat I.2 dan I.3 didalam menguasai kepemilikan hak atas tanah dan mendirikan bangunan
- Hal. 23 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



rumah semi permanen diatasnya. Dilakukan diatas tanah milik sendiri berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 130 Tahun 1999 yang merupakan produk asli yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum dalil gugatan penggugat pada poin 9 patut untuk dikesampingkan ;

13 Bahwa tidak beralasan hukum dalil Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan atas tanah milik Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1, orang tua Tergugat I.2 dan I.3 karena tanah tersebut merupakan tanah Hak Milik yang sah berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 130 Tahun 1999 seluas  $\pm 50.576 \text{ M}^2$  (Lima Puluh Ribuh Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) yang merupakan produk Asli Badan Petanahan Nasional yang diterbitkan Turut Tergugat III secara sah dan telah mempunyai kekuatan hukum, dan disamping itu juga terhadap tanah tersebut telah dikelola dan dikuasai dari dahulu sampai sekarang. Sedangkan terhadap kehilangan atau kekurangan sebagian tanah milik Penggugat berdasarkan sertifikat No. 80 Tahun 1973 seluas  $\pm 4.025 \text{ M}^2$  (Empat Ribuh Dua Puluh Lima Meter Persegi) tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan kepemilikan hak atas tanah milik Alm. Raden Eddy Kusuma Jaya suami Tergugat I.1. orang tua Tergugat I.2 dan I.3. oleh karenanya secara hukum sudah sepatutnya sita yang dimohonkan patut untuk tidak dikabulkan atau ditolak ;

14 Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau tidak diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal. 24 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I.1, I.2 dan I.3 di atas, selanjutnya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menerima Jawaban dari Tergugat I.1, I.2 dan I.3 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Sekiranya Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat II ;
2. Bahwa para Tergugat II selaku ahli waris alm H. Raden Abdullah, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah seluas 50.576 m2 yang terletak di Desa Sebapo Kabupaten Muaro Jambi, SHM 130/sebapo tanggal 31 Mei 1989 ;
3. Bahwa terhadap harta warisan tanah yang terletak di Desa Sebapo tersebut selama masih hidup orang tua Para Tergugat H. Raden Abdullah tidak ada permasalahan dengan sepadan baik dengan Penggugat maupun dengan pihak-pihak lainnya ;

Hal. 25 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



4. Bahwa para Tergugat II sangat meragukan peralihan hak milik harta orang tua para Tergugat II beralih menjadi hak milik Tergugat I dimana waktu terjadinya peralihan hak milik tanah orang tua para Tergugat II kepada Tergugat I juga anak dari H. Raden Abdullah, dimana dalam jual beli tanah tersebut tidak mendapat persetujuan dan di mengetahui dari anak-anaknya Tergugat II karena ibu para Tergugat II/isteri H. Raden Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1996 seharusnya jual beli tersebut mendapat persetujuan/diketahui oleh ahli waris lainnya/para Tergugat II oleh karena jual beli tersebut tidak diketahui/persetujuan para Tergugat II seharusnya jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidak menjadi batal ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.80/Sungai Sebao tanggal 3 Januari 1973 atas nama Mardiah Binti Haji Saleh, luas 28.900 m2 diterbitkan melalui pemberian hak, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi tanggal 8 November 1968 nomor Lr.18/V/30/05/68 (No.208) ;
3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 27 Agustus 2002 tanah dimaksud beralih kepada ahli warisnya yaitu: Hj. Maimunah, Salamiah, Hj. Asnah, Kamariah, Jemilah, Halimatus Sa'adiah ;

Hal. 26 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



4. Bahwa selanjutnya berdasarkan akta jual beli tanggal 19 Oktober 2002 Nomor 256/X/MST/2002 yang dibuat oleh Achmad Yusni, BA selaku PPAT Kabupaten Muaro Jambi, tanah tersebut oleh para ahli waris dijual kepada Ir. Rusdi Abdullah dan Gunawan HZ. BA ;
5. Bahwa berdasarkan akta jual beli tanggal 12 Desember 2008 Nomor 02/MST/XII/2008 yang dibuat oleh Akhmad Norman, SH, MKn selaku PPAT Kabupaten Muaro Jambi, tanah tersebut dijual kepada Gunawan HZ ;
6. Bahwa Sertifikat Hak Milik No130/Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H Abdullah Bin R.H.Muhd. Saleh, Gambar Situasi tanggal 25 Mei 1989 nomor 442/1989 luas 68.124 m2 merupakan bagian dari sertifikat hak milik no.84/Sebapo tanggal 11 Juni 1973 atas nama Raden Abdullah Bin Raden Haji Mohamad Saleh, luas 115.600 m2 yang diterbitkan melalui proses pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi tanggal 30 Oktober 1967 Nomor Lr.18/V/30/05/67 (No.167) ;
7. Bahwa kemudian Sertifikat Hak Milik No.130/Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H. Abdullah Bin R.H.Muhd. Saleh, gambar situasi tanggal 25 Mei 1989 Nomor 442/1989 luas 68.124 M2 dimatikan karena penerbitan sertifikat pengganti menjadi Sertifikat Hak Milik No.130/Sebapo tanggal 08 Juni 1999 atas nama R.H.Abdullah Bin R.H. Muhd. Saleh, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1989 nomor 442/1989 luas 50.576 M2 ;
8. Bahwa berdasarkan akta jual beli tanggal 7 Juni 2004 Nomor 62/VI/MST/2004 yang dibuat oleh Achmad Yusni Selaku PPAT Kabupaten Muaro Jambi tanah dimaksud oleh R.H. Abdullah Bin R.H. Muhd Saleh dijual kepada R. Eddy Kusumajaya ;

Hal. 27 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Berdasarkan uraian dari Turut Tergugat II diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Kurang pihak penjual dalam hal ini, diikutkan sebagai pihak adalah pemegang sertifikat hak milik No.80/Sungai Sebapo tanggal 3 Januari 1973 luas 28.900 m2, pemegang sertifikat hak milik pertama dari ahli waris H. Mastur dan Hj. Mardiyah, baru an. Penggugat sejak tahun 2002 ;

Cek objek tanah yang di beli, apakah ada tanda batas (patok) yang telah terjadi sebelumnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara, Tergugat dikeluarkan sebagai pihak, karena peristiwa hukum terjadi di tahun 2002 telah terjadi pemekaran. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Kantor Pertanahan Batanghari ;  
Semua dokumen, warkah, peta pendaftaran tanah telah diserahkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Kantor Pertanahan Muara Jambi ;

Hal. 28 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



2. Yang menjadi objek sengketa adalah sertifikat sebagian SHM No.80/Sebapo terbit tanggal 3 Januari 1973 luas 28.900 terletak di Desa Sebapo, dikuasai seluas 4.052 m2 dengan SHM No.130 yang sebelumnya luas 50.567 m2 menjadi luas 68.128 m2;
- Tanggapan dari Tergugat, kapan terjadi permohonan sertifikat pengganti apakah sejak kewenangan Kabupaten Batanghari atau dikabupaten Muara Jambi ;
- Menurut PP No.24 1997 ;
- Gambar situasi Penggugat maupun Tergugat I dan II ada kewajiban pemegang hak atas tanah ;
- Bahwa jaga batas sepadan, pagar, sedangkan kewajiban lain pemegang hak adalah di Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 tahun 1960 ;
- Karena negara pemerintah dalam hal ini Badan Nasional telah menerbitkan kedua sertifikat, tentu adapula kewajiban pemegang hak untuk menjaga tanda batas (pasang patok) dan kewajiban lain didalam PP No 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya pada UU No.5 tahun 1960 ;
- Sedangkan gambar ukur, gambar situasi belum ada di Peta Pendaftaran Tanah. Apakah gambar situasi sudah kadasteral, karena belum dimasukkan kepada master pendaftaran tanah apa belum ;
- Bahwa akibat pelebaran jalan. Gambar ukur dan surat ukur mengalami, pengurangan luas, sedang pengambungan SHM dengan dalam subyek yang sama berbatasan luasnya bertambah dalam hal ini silakan bukti di dalam persidangan ;

Hal. 29 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



3. Bahwa menurut Peraturan Agraria No 11 Tahun 2016 bahwa bidang tanah yang terdaftar, tumpang tindih sebagian harus dibatalkan ;

4. Bahwa kedua sertifikat itu mempunyai kepastian hukum, menentukan status hak atas tanah dan menghindari atau meminimalisir terjadinya sengketa, namun apabila pemegang tidak melaksanakan kewajiban terjadi juga ;

5. Dalil-dalil yang lain, kami tidakanggapi ;

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini :

1. Dalam eksepsi

Menerima eksepsi Turut Tergugat III ;

2. Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat ;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon kiranya memeriksa dan memutus perkara ini yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan Nomor. 19/Pdt.G/2018/PN.Snt, tanggal 18 Juni 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Objek perkara sebidang tanah seluas  $\pm 4.025$  M2 yang terletak di Desa Sebapo Kecamatan Jambi Luar, Kota

Hal. 30 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Kabupaten Batang hari Propinsi Jambi yang sekarang setelah pemekaran Kabupaten maka letak tersebut diatas di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gunawan ukuran  $\pm 29.8$  Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Jambi - Tempino ukuran  $\pm 20$  meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raden Abdullah/Tergugat II SHM No. 130/Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H. Abdulah Bin R.H Mohd Saleh Gambar situasi tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1980 luas 68.124 M2 ukuran 170 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gunawan Hz yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I ukuran  $\pm 159.9$  meter ;

Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan meninggalkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih serta tanpa suatu beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas lalai melaksanakan isi putusan ini ;

Hal. 31 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Nomor : 19 /Pdt.G /2018/PN.Snt, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding Semula Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2018/PN.Snt, tanggal 18 Juni 2019

untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Akta Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh APRISA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah diberitahukan kepada Para Terbanding/para Turut Terbanding masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Jum"at tanggal, 5 Juli 2019, kepada para Terbanding semula Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat II.4,II.10 pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, sedangkan kepada Turut Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jum"at tanggal, 5 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding II, semula Turut tergugat II telah diberitahukan oleh Jurusitsa Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Selasa tanggal, 09 Juli 2019 ;

Hal. 32 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Akta Pemberitahuan Pemeriksaan perkara ( inzage)

Nomor : 19/Pdt.G /2018 /PN.Snt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan/memberi kesempatan kepada masing Pihak kepada Turut Terbanding I Semula Tergugat II,4 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II,10 dan kepada para Terbanding semula Tergugat II dan kepada Pembanding semula Tergugat I masing-masing pada hari Rabu tanggal, 3 Juli 2019 serta kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Jum'at tanggal, 5 Juli 2019, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada masing-masing Pihak kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada hari Jum'at tanggal, 05 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada hari Kamis tanggal, 04 Juli 2019, serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Rabu tanggal, 10 Juli 2019 kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal, 3 Juli 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, serta kepada Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu tertanggal 3 Juli 2019, untuk mempelajari memeriksa berkas perkara Nomor :16 /Pdt.G /2018 /PN.Snt yang dimohonkan banding tersebut selama 14 ( empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 33 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Sengeti Nomor : 19 /Pdt.G/2018/PN.Snt, tanggal, 18 Juni 2019, pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi telah diberitahukan kepada Para Terbanding / para Turut Terbanding masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Jum'at tanggal, 5 Juli 2019, kepada para Terbanding semula Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding I, II semula Tergugat II.4,II.10 pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding I, semula Turut Tergugat I, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jum'at tanggal, 5 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding II, semula Turut tergugat II telah diberitahukan oleh Jurusitsa Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019, sedangkan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Selasa tanggal, 09 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula para Tergugat I pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat terima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat I, telah mengajukan Memori Banding tertanggal, 18 Juli 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Jum'at tanggal, 19 Juli 2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomo : 19 /Pdt.G/2018/PN Snt, tertanggal 18 Juni 2019 serta Memori Banding Pemanding Semula Tergugat I berpendapat Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan tidak tepat dan

Hal. 34 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



benar dalam mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti – bukti yang diajukan para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding dari Pembanding tersebut ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melumpuhkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang di kemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya dengan membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti No.19/Pdt.G/2018/PN.Snt, tanggal 18 Juni 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya putusan telah tepat dan benar dan majelis hakim banding mengambil alih pertimbangan hukum dan apa yang terdapat dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, yang tidak mempertimbangan petitum ke. 5 dari gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti dan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanah seluas lebih kurang 4,025 M2 termasuk ke dalam sertifikat No. 130 / Sebapo tanggal, 8 Juni 1999 yang merupakan milik penggugat, maka sudah sepatutnya Sertifikat tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 35 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki sekedar tentang Petitum ke 5 gugatan Penggugat, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19 /Pdt,G/ 2018/ PN Snt tertanggal 18 Juni 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula para Tergugat I, berada dipihak yang kalah baik Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, RBG dan peraturan Per Undang – Undangan lainnya yang terkait ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Objek perkara sebidang tanah seluas  $\pm 4.025$  M2 yang terletak di Desa Sebapo Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Batang hari Propinsi Jambi yang sekarang setelah pemekaran Kabupaten maka letak tersebut diatas di Kabupaten

Hal. 36 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



Muaro Jambi Propinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gunawan ukuran  $\pm 29.8$  Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Jambi - Tempino ukuran  $\pm 20$  meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raden Abdullah/Tergugat II SHM No. 130/Sebapo tanggal 31 Mei 1989 atas nama R.H. Abdulah Bin R.H Mohd Saleh Gambar situasi tanggal 25 Mei 1989 No. 442/1980 luas 68.124 M2 ukuran 170 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gunawan Hz yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I ukuran  $\pm 159.9$  meter ;

Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan sertifikat penganti hak milik No. 130/Sebapo tanggal 08 Juni 1999 atas nama R.Eddy Kusumajaya cacat hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan meninggalkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan bersih serta tanpa suatu beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas lalai melaksanakan isi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 37 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



8. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 19/ Pdt.G/ 2018/PN Snt, Tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut, yang lain dan selebihnya ;
9. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2019** oleh kami **ASMUDDIN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **MAHANIKMAH, SH.,MH** dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi **tanggal 30 Juni 2019 Nomor : 82/PDT/2019/PT JMB** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu **AMIN.S,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS**

**1. MAHA NIKMAH.,SH.,MH.**

**ASMUDDIN,SH.,MH**

Hal. 38 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.



**2 . Dr. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH**

**PANITERA PENGANTI,**

**AMIN,S,SH.,MH**

Perincian biaya :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000.- ( Seratus lima puluh  
ribu rupiah) ;

Hal. 39 dari 40 Put. PDT No. 82 / PDT / 2019 / PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)